



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya setiap kurikulum di Institut Teknologi Bandung perlu dirancang dengan cermat agar dapat menjadi instrumen pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan berbagai capaian pembelajaran lulusan (*student outcomes*);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian kurikulum sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) program pendidikan, maka perubahan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan bidang keilmuan program studi, serta didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif yang melibatkan masukan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sebagai acuan penyusunan, evaluasi, dan perubahan kurikulum seluruh program pendidikan di ITB dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 37/SK/K01-SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum ITB 2013-2018;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 284/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Panduan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Pemelajar, Kemenristekdikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, 2018;
 2. Panduan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Pemelajar, Kemenristekdikti tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2019;
 3. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2006-2025 dan Suplemen RENIP ITB 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Tujuan Pendidikan Program Studi (*Program Educational Objectives, TPS*) adalah pernyataan yang secara luas menggambarkan pencapaian karir dan profesional yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusan dalam masa awal karirnya yaitu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun sesudah lulus.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Student Outcomes, Program Learning Outcomes, CPL*) adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki lulusan program studi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan asesmen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Struktur Kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum mengikuti hirarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh pemelajar dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi.
7. Materi Pembelajaran berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, proses (membaca, menulis, berhitung, mengukur, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai.
8. Capaian Pembelajaran Mata kuliah (*Course Outcomes, Course Learning Outcomes, CPMK*), adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.
10. Rencana Pembelajaran Semester adalah ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang sesuai dengan program studi.
11. Rencana Pembelajaran Semester adalah terdiri atas deskripsi mata kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

12. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) suatu mata kuliah adalah penjabaran rencana pembelajaran mata kuliah selama satu semester melalui pembagian topik, sub topik, ekspektasi capaian pembelajaran, sumber referensi, media dan alat ajar, serta evaluasi dari setiap topik untuk setiap minggu perkuliahan.
13. Metode Pembelajaran (*Learning Methods*) adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran dengan sebaik-baiknya.
14. Asesmen (*Assessment*) adalah proses identifikasi dengan berbagai alat asesmen (proses pemilihan metode asesmen, penentuan cakupan dan kriteria asesmen, cara menampilkan hasil asesmen, dll), serta proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pembelajaran pemelajar untuk digunakan sebagai dasar evaluasi.
15. Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses asesmen dengan didasarkan pada target capaian yang ditetapkan.
16. Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian proses pengumpulan dan analisis data dan informasi, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kurikulum yang baik dan efektif, atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan terkait perubahan kurikulum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Kurikulum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini mencakup:

- a. Pengantar dan Lingkup Pedoman
- b. Ketentuan Umum Kurikulum
- c. Penyusunan Kurikulum
- d. Evaluasi Kurikulum
- e. Mekanisme Perubahan Kurikulum

BAB III LINGKUP PEMBERLAKUKAN KETENTUAN

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB berisi ketentuan-ketentuan pokok yang perlu dipatuhi dalam proses penyusunan, evaluasi, perubahan, dan usulan perubahan kurikulum.
- (2) Pimpinan ITB perlu menerbitkan instruksi implementasi secara lengkap dan rinci, termasuk petunjuk teknis, serta kerangka dan standar penulisan dokumen kurikulum program studi.
- (3) Perubahan kurikulum program studi baru dapat diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai kategori perubahan yang ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum ini.
- (4) Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB berlaku bagi program-program pendidikan baru yang ditetapkan kemudian baik dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1.SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB dan Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum ITB 2013-2018, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2021

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Herawan Kresno Dipojono
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001 *SP*

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.SA/PER/2020
TANGGAL : 20 April 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM

1. PENGANTAR DAN LINGKUP PEDOMAN

Pedoman Penyusunan Kurikulum ini disusun sebagai acuan penyusunan, evaluasi, dan perubahan kurikulum seluruh program pendidikan di ITB. Kurikulum di ITB perlu dirancang dengan cermat agar dapat menjadi instrumen pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan berbagai capaian pembelajaran lulusan (*student outcomes*) sehingga lulusan siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan masa depan yang semakin global, kompleks, dan majemuk.

Penyusunan dan evaluasi kurikulum dilakukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) program pendidikan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, perubahan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan bidang keilmuan program studi, serta didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif yang melibatkan masukan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perubahan kurikulum ditempuh melalui sebuah mekanisme persetujuan dan pengesahan sebelum kurikulum tersebut dijalankan program studi. Mekanisme perubahan diatur untuk menjamin agar perubahan kurikulum program studi memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan pada proses evaluasi yang komprehensif, dan sejalan dengan Visi dan Misi ITB.

2. KETENTUAN UMUM KURIKULUM

2.1 Dasar Penyusunan Kurikulum


Visi dan misi ITB ditetapkan dalam Statuta ITB dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2006-2025 dan Suplemen RENIP ITB 2020-2025. Kurikulum ITB disusun sebagai bagian utama dari strategi pencapaian visi dan misi ITB bidang pendidikan. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum harus berlandaskan kepada filsafat dan nilai-nilai luhur pendidikan ITB serta kompetensi sebagaimana dituangkan dalam Harkat Pendidikan ITB.

Kurikulum ITB disusun untuk mempersiapkan lulusan agar dapat berperan aktif dan memiliki kompetensi untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan perubahan yang pesat baik dalam skala nasional maupun global. Kompetensi lulusan ITB mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat penting bagi lulusan untuk siap dan terus berkembang di masa depan.

Melalui kurikulum, pemelajar perlu diperkenalkan dengan bidang-bidang dan interaksi-interaksi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Kurikulum ITB juga perlu memperhatikan standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian yang mewadahi pendidikan tinggi. ITB perlu memiliki suatu Standar Pendidikan ITB yang melampaui standar nasional dan menjadi salah satu acuan bagi Kurikulum ITB.

Selain itu, agar kurikulum dapat menjadi perangkat yang efektif untuk mempersiapkan lulusan yang handal, penyusunan dan penerapan kurikulum harus mengikuti Paradigma Pendidikan ITB yang berisikan konsep, nilai, dan praktik yang perlu diterapkan dalam proses pendidikan di ITB. Gambar 1 menunjukkan skema dasar penyusunan Kurikulum ITB.



Gambar 1. Dasar Penyusunan Kurikulum ITB

2.2 Harkat Pendidikan

Kurikulum ITB harus disusun dengan memperhatikan Harkat Pendidikan ITB 2020-2030. Harkat Pendidikan ITB yang dimaknai sebagai kemuliaan pendidikan di ITB mengungkap bahwa pendidikan bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia dan alam semesta. Untuk itu, nilai-nilai luhur dan kompetensi yang sejalan dengan tujuan pendidikan ITB dan dilandasi dengan moto *In Harmonia Progressio* (kemajuan dalam keselarasan) perlu ditanamkan dan dibekalkan kepada pemelajar selama menjalani proses pendidikan di ITB. Nilai-nilai luhur tersebut harus menjadi panduan dalam berperilaku bagi setiap insan ITB untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tiga kompetensi lulusan ITB yang harus diarahkan dan dikembangkan melalui pendidikan di ITB mencakup:

a. **Pengetahuan**, meliputi:

1. Pengetahuan Dasar Disiplin Ilmu, Literasi Digital, dan Literasi Data

Pemelajar perlu memperoleh dasar yang kuat dalam suatu disiplin keilmuan, memahami literasi digital termasuk pemrograman, dan literasi data untuk dapat mengikuti perkembangan dalam disiplin ilmu, teknologi informasi, dan komunikasi.

2. Pengetahuan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin

Pemelajar perlu memahami bahwa solusi atas masalah yang kompleks memerlukan kerjasama antar berbagai bidang ilmu dalam bentuk multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.

3. Pengetahuan Epistemik

Pemelajar perlu memahami tujuan dan aplikasi suatu pengetahuan melalui pemahaman proses terbangunnya suatu pengetahuan dan bagaimana para ahli melakukan proses berpikir dan bekerja pada bidangnya masing-masing.

b. **Keterampilan** yang perlu dilatih kepada pemelajar untuk menyelesaikan permasalahan melalui berbagai metode pembelajaran, meliputi:

1. Keterampilan Kognitif

Keterampilan kognitif adalah keterampilan memecahkan masalah yang kompleks, yang terdiri dari kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir sistemik, berpikir desain, dan berpikir komputasional,

2. Keterampilan Meta-Kognitif

Keterampilan meta-kognitif adalah keterampilan untuk belajar sepanjang hayat secara mandiri mempelajari keilmuan baru sesuai dengan kebutuhan peradaban yang bergerak cepat dan dinamis.

3. Keterampilan Non-Teknis (*Softskills*)

Keterampilan non-teknis adalah keterampilan mengelola diri dan emosi, yang mencakup keterampilan intra-personal seperti keterampilan dalam mendorong dan memotivasi diri sendiri, mengelola waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan keterampilan inter-personal seperti keterampilan berempati, berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan kepemimpinan.

c. Sikap yang diambil dari makna Lambang Ganesha meliputi:

1. Terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
2. Memiliki semangat kepeloporan/kejuangan,
3. Tulus, adil dan bijaksana.

2.3 Paradigma Pendidikan

Paradigma Pendidikan ITB merupakan seperangkat konsep atau kerangka berpikir, nilai, dan praktik yang diterapkan di dalam pendidikan di ITB agar dapat menjadi strategi yang tepat dan efektif dalam mencapai visi dan misi ITB di dalam bidang pendidikan, yakni melalui kurikulum.

Senat Akademik menetapkan lima (5) Paradigma Pendidikan di ITB sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang berorientasi pada standar mutu,
- b. Pendidikan yang berbasiskan capaian (*Outcomes Based Education - OBE*),
- c. Pendidikan yang berpusat pada Pemelajar (*Learner Centered Education - LCE*),
- d. Perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*), dan
- e. Akreditasi dan kaji-banding internasional (*International Accreditation and Benchmarking*).

Uraian dari kelima paradigma di atas adalah sebagai berikut:

Kurikulum di ITB harus berorientasi pada standar mutu yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memperhatikan standar internasional. Pendidikan bermutu harus dirancang untuk membantu pemelajar mencapai potensi penuh mereka dan, setelah lulus, memasuki masyarakat sebagai warga negara yang lengkap dan produktif. Pendidikan bermutu memerlukan suatu sistem penjaminan mutu yang integratif dan berfungsi secara berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, pendidikan di ITB harus berbasiskan capaian (OBE). Berbeda dengan pendidikan konvensional yang berbasis input dan proses, pendidikan berbasis capaian secara eksplisit dan terukur menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus diraih pemelajar pada saat lulus. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dirumuskan dari tujuan pendidikan program studi. Tujuan pendidikan program studi merupakan pernyataan harapan ITB terhadap lulusan ketika berada di masyarakat beberapa tahun setelah wisuda, dan diturunkan dari visi dan misi ITB. Kerangka kurikulum pendidikan suatu program studi beserta rencana implementasinya dikembangkan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan tersebut.

Pemelajar ITB adalah pemelajar yang potensial serta memiliki keinginan bawaan untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang yang bervariasi. Pemelajar ITB juga memiliki kebutuhan

berbeda yang bergantung kepada latar belakang, keadaan, dan kondisi awal yang berkaitan dengan kemampuan, tantangan, minat, dan harapan. Sehubungan dengan itu pendekatan pendidikan yang tepat diterapkan di ITB adalah pendidikan yang berpusat pada pemelajar (LCE). Pada LCE, pemelajar menjadi pusat dari proses pendidikan dan secara aktif terlibat dalam pembelajarannya sendiri. Capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan hanya dapat diperoleh apabila ITB mengerahkan maupun meningkatkan sumber daya, sarana dan prasarana, dan proses pembelajaran dalam rangka merespon kondisi pemelajar yang bervariasi sebagaimana disebutkan di atas. Di sini berbagai metode pembelajaran perlu diterapkan dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler dalam rangka meningkatkan atmosfer akademik perlu dilakukan.

Perubahan dunia yang cepat dan kondisi pemelajar baru yang berbeda setiap tahunnya memungkinkan kurikulum yang berlaku beserta implementasinya menjadi tidak lagi efektif membantu pemelajar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal ini perbaikan kurikulum diperlukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan kurikulum hanya dapat dilakukan melalui penerapan siklus perencanaan, implementasi, evaluasi, umpan balik, dan penyempurnaan.

Posisi suatu perguruan tinggi di antara perguruan-perguruan tinggi di dunia bersifat dinamis. Peningkatan mutu dalam rangka peningkatan posisi ITB harus selalu dilakukan. Dalam darma pendidikan, berbagai usaha seperti peningkatan sarana pendidikan, internasionalisasi program, *student mobility*, dan lain-lain perlu dilakukan sehingga program studi memenuhi standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan. Usaha-usaha tersebut diharapkan meningkatkan pengakuan masyarakat akademik dunia terhadap mutu pendidikan ITB.

2.4 Jenis dan Program Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis pendidikan dan program pendidikan mencakup

- a. Jenis Pendidikan: pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi
- b. Program Pendidikan: program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

ITB menyelenggarakan program-program pendidikan yang terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik:
 1. Program sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester dan beban minimum 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 2. Program magister dengan kurikulum 4 (empat) semester dan beban minimum 36 (tiga puluh enam) sks;
 3. Program doktor dengan kurikulum 8 (delapan) semester dan beban minimum 42 (empat puluh dua) sks;
- b. Pendidikan Profesi:

Program profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester dan beban minimum 24 (dua puluh empat) sks.

2.5 Kurikulum Program Pendidikan di ITB

Program magister merupakan kelanjutan linear dari program sarjana apabila keduanya berada pada satu bidang keilmuan/keahlian yang sama. Demikian pula, program doktor merupakan kelanjutan linear dari program magister apabila keduanya berada pada satu bidang keilmuan/keahlian yang sama. Meskipun berkaitan dengan bidang keilmuan yang sama kurikulum program sarjana dan magister dan kurikulum program magister dan doktor tidak boleh saling tumpang tindih dan juga tidak boleh ada kekosongan (*gap*). Program-program sarjana dan magister maupun magister dan doktor yang terhubung linear dapat dilaksanakan secara terpadu

dan berkelanjutan mengikuti suatu skema jalur cepat (*fast-track*), tanpa mengubah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kurikulum setiap program studi tersebut.

Program pendidikan profesi yang berada pada jenjang di atas jenjang program sarjana dan di bawah jenjang program magister dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kurikulum program pendidikan profesi disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara program studi dan asosiasi profesi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang keprofesian tersebut.

2.5.1 Kurikulum Program Sarjana

- a. Kurikulum program sarjana suatu program studi mencakup pengembangan sikap, keterampilan, dan dasar ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuan program studi tersebut, agar lulusan dapat segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan masyarakat, ataupun dapat dan berhasil mengikuti pendidikan lanjut.
- b. Dengan bekal sikap, keterampilan, dan dasar ilmu pengetahuan yang diberikan, lulusan program sarjana harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah yang terkait dengan bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
- c. Pemelajar yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2.5.2 Kurikulum Program Magister

- a. Kurikulum program magister adalah kelanjutan linear dari kurikulum program sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan.
- b. Kurikulum program magister dirancang agar lulusannya yang akan meneruskan ke program doktor harus sudah berada di sekitar ujung (*frontier*) ilmunya.
- c. Lulusan program magister, harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis dan mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian serta mempresentasikan hasil penelitiannya, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
- d. Pemelajar yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang keilmuannya. Calon pemelajar yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- e. Asalkan sesuai dengan ketentuan penyelenggara program magister, terbuka peluang bagi seorang calon pemelajar untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya pada pendidikan sarjana.

2.5.3 Kurikulum Program Doktor

- a. Kurikulum program doktor dirancang sehingga lulusannya mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya. Di samping itu, seorang lulusan program doktor harus mampu melaksanakan alih (*transfer*) ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya.

- b. Pemelajar yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang keilmuannya. Calon pemelajar yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- c. Setiap pemelajar program doktor yang diterima dikenakan masa percobaan selama waktu yang ditentukan, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk disertasi. Penelitian untuk disertasi baru dapat dimulai apabila evaluasi selama masa percobaan menunjukkan hasil yang memuaskan. Apabila hasil evaluasi tidak memuaskan, masa percobaan dapat diperpanjang paling lama satu periode lagi.

2.5.4 Kurikulum Program Profesi

Kurikulum program profesi dirancang sehingga lulusannya

- a. menguasai landasan keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang diperolehnya pada program sarjana
- b. mampu mengembangkan pelayanan keahlian profesional berkenaan dengan praktik keahlian khusus profesional dengan penguasaan keterampilan keahlian tertinggi.
- c. mampu mengembangkan perilaku pelayanan profesional berkenaan dengan kehidupan dan kegiatan pelayanan profesional berlandaskan pada dasar keilmuan dan substansi profesi sesuai dengan karier profesi yang dipilih, terutama terkait dengan etika profesional, riset dalam bidang profesi dan organisasi profesi.

2.5.5 Kurikulum Program Pendidikan Khusus

- a. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, ITB dapat menyelenggarakan jenis pendidikan yang bukan program sarjana, magister, doktor, dan profesi, selama tidak mengganggu kelancaran pendidikan program-program reguler tersebut, dan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah penyelenggaraan pendidikan ITB.
- b. Program pendidikan khusus merupakan perwujudan dukungan ITB terhadap program pembelajaran sepanjang hayat.
- c. ITB membuka kesempatan bagi seseorang menjadi pemelajar program pendidikan khusus:
 - 1. yang hanya mengambil satu atau dua mata kuliah (*credit earning*) untuk menambah pengetahuan atau wawasan.
 - 2. yang ingin mendapatkan pengakuan/rekognisi terhadap capaian pembelajaran yang telah diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja (Rekognisi Pembelajaran Lampau-RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk mencapai kesetaraan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu.
- d. Program pendidikan khusus dikelola oleh unit khusus di bawah koordinasi dekan fakultas/sekolah.
- e. Program pendidikan khusus diselenggarakan dalam waktu terbatas yang ditentukan dan boleh diperpanjang selama dibutuhkan.
- f. Untuk penyelenggaraan program pendidikan khusus, sebaiknya diangkat pengajar khusus yang sesuai dengan program tersebut sehingga mutu pendidikan khusus dapat terjaga baik dan tidak mengganggu kelancaran pendidikan reguler.

- g. Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan khusus diatur lebih lanjut melalui peraturan Rektor dengan persetujuan Senat Akademik.

3. PENYUSUNAN KURIKULUM

3.1 Perancangan Kurikulum

3.1.1 Proses Perancangan


Proses perancangan kurikulum mengikuti tahapan yang ditunjukkan Gambar 2. Tahap pertama dalam perancangan adalah pendefinisian bidang keilmuan, tujuan pendidikan, dan capaian pembelajaran lulusan program studi. Selanjutnya, Fakultas/Sekolah menentukan materi dan mata kuliah serta keterkaitan antar mata kuliah yang ditunjukkan dalam struktur kurikulum dan dilanjutkan dengan perancangan proses pembelajaran. Dalam proses perancangan kurikulum, program studi harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan lembaga (fakultas/sekolah dan ITB), harkat pendidikan, paradigma pendidikan, standar pendidikan, dan memperhatikan masukan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta memperhatikan standar dan kriteria menurut peraturan perundang-undangan serta badan akreditasi nasional dan internasional, organisasi profesi, serta *body of knowledge*.

Dalam hal program studi bukan merupakan program studi baru, penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan, beserta saran dan rekomendasi perubahan serta perbaikannya. Evaluasi dilakukan atas hasil asesmen dan/atau telaah (*review*) terhadap seluruh komponen kurikulum. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan kurikulum yang sedang berjalan masih relevan, perbaikan cukup dilakukan pada proses operasional atau implementasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Naskah atau dokumen kurikulum termasuk proses serta hasil asesmen dan evaluasi perlu didokumentasikan sesuai dengan tahapan penyusunan kurikulum dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam pedoman ini. Dokumen perlu dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris, paling tidak pada tujuan program studi, CPL, dan RPS.

3.1.2 Perancangan Komponen Utama Kurikulum

a. Deskripsi Bidang Keilmuan/Keahlian

Deskripsi tentang bidang keilmuan/bidang keahlian atau profesi dituangkan sebagai *body of knowledge* yang memberikan gambaran tentang cakupan bidang keilmuan/keahlian atau profesi. Gambaran tentang tantangan yang akan dihadapi bidang keilmuan/keahlian atau profesi yang terkait dengan program studi dalam rentang waktu sekitar sepuluh (10) tahun yang akan datang perlu dijabarkan. Tantangan yang dimaksud hendaknya tidak hanya pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran global. Nama lembaga akreditasi atau organisasi profesi/keilmuan/keahlian yang kriteria atau standarnya diikuti, serta referensi dokumen dan publikasi yang dirujuk untuk kepentingan penyusunan kurikulum perlu dituliskan.



Gambar 2. Proses Perancangan Kurikulum di ITB

b. Tujuan Pendidikan Program Studi

Tujuan pendidikan program studi harus mengacu kepada dan mencerminkan visi dan misi institusi. Tujuan pendidikan program studi pada dasarnya adalah juga janji fakultas/sekolah dan ITB kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu dalam penyusunan tujuan pendidikan program studi, fakultas/sekolah perlu melibatkan pihak-pihak yang mewakili pemangku kepentingan. Pelibatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan, khususnya yang menyangkut kebutuhan para pemangku kepentingan.

c. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Capaian pembelajaran lulusan (*student outcomes*) adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari lulusan program studi. Capaian pembelajaran lulusan memuat aspek-aspek keilmuan, keahlian, dan keprofesian khas program studi, seperti kapasitas intelektual, penguasaan keilmuan, aplikasi pengetahuan, kompetensi khusus, dan kemampuan pemecahan masalah. Penyusunan capaian pembelajaran lulusan juga perlu memperoleh masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kaitan capaian pembelajaran lulusan dengan tujuan pendidikan perlu dinyatakan secara eksplisit, berupa argumentasi yang menunjukkan bagaimana capaian pembelajaran lulusan menyiapkan lulusan untuk meraih pencapaian yang disebutkan dalam tujuan pendidikan.

d. Struktur Kurikulum

Program studi harus menentukan materi pembelajaran yang dapat memberikan kemampuan sebagaimana didefinisikan dalam capaian pembelajaran lulusan. Materi pembelajaran kemudian dikelompokkan dalam sekumpulan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Perancangan penempatan mata kuliah dilakukan agar pemelajar memperoleh materi pembelajaran secara terstruktur. Keterkaitan antar-mata kuliah yang perlu ditunjukkan dalam bentuk peta jalan (*roadmap*). Selain materi pembelajaran khas bidang keilmuan, struktur kurikulum perlu memuat materi pembelajaran lain sesuai ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh ITB.

3.2 Perancangan Pembelajaran

Selain perancangan komponen utama di atas, sebelum menjalankan kurikulum, program studi harus melakukan perancangan komponen pembelajaran, yang mencakup indikator capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester (silabus/deskripsi mata kuliah dan satuan acara perkuliahan), metode pembelajaran mata kuliah, serta asesmen dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.

3.2.1 Indikator Capaian Pembelajaran Lulusan

Pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi harus dapat dinilai atau diukur. Oleh karena itu, sebagai dasar dari proses asesmen atau pengukuran capaian pembelajaran lulusan, indikator kinerja (*performance indicators*) setiap capaian pembelajaran lulusan perlu didefinisikan.

3.2.2 Capaian Pembelajaran Mata kuliah

Capaian pembelajaran suatu mata kuliah menjadi landasan pokok dalam menyusun asesmen hasil belajar pemelajar pada mata kuliah tersebut, sehingga kemampuan pemelajar dapat diukur dengan baik. Capaian pembelajaran mata kuliah hendaknya mencerminkan amanat capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah.

3.2.3 Rencana Pembelajaran Semester

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi deskripsi mata kuliah (silabus) dan

Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Silabus dan SAP ditetapkan dan dikembangkan oleh tim dosen dalam kelompok-kelompok bidang keahlian/keilmuan yang terkait program studi. Silabus dan SAP paling sedikit memuat informasi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, beban SKS, nama tim dosen penyusun, silabus ringkas dan silabus lengkap, capaian pembelajaran mata kuliah dan indikator capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, rencana materi kuliah setiap minggu selama satu semester, sistem asesmen, serta daftar referensi yang digunakan. Silabus dan SAP wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2.4 Metode Pembelajaran Mata kuliah

Mengacu pada paradigma pendidikan berbasis pemelajar, metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran setiap mata kuliah dapat bervariasi sesuai dengan kondisi pemelajar. Contoh-contoh metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), *flipped classroom*, *gamification*, *virtual reality and augmented reality*, dan metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran dapat diselenggarakan dalam kegiatan tatap muka atau daring baik secara sinkron maupun kombinasi sinkron-asinkron yang didukung oleh sistem manajemen dan teknologi pembelajaran.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Untuk mewujudkan penerapan paradigma pendidikan berbasis pemelajar, rancangan metode pembelajaran perlu disampaikan dalam rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah. Fakultas/Sekolah perlu mengidentifikasi metode pembelajaran yang dipilih untuk setiap mata kuliah dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.

3.2.5 Asesmen dan Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

Asesmen (*assessment*) capaian pembelajaran lulusan (*student outcomes*) adalah proses pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Asesmen merupakan bagian dari proses evaluasi pada tingkat mata kuliah dan program studi, yang akan menjadi dasar bagi penentuan program perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk keperluan perbaikan berkelanjutan, asesmen harus dilakukan secara periodik, terencana, dan terdokumentasi. Program studi perlu menyusun dan menetapkan suatu panduan pelaksanaan asesmen capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Panduan ini mencakup dua tingkat, yaitu tingkat mata kuliah untuk capaian pembelajaran mata kuliah dan tingkat program studi untuk capaian pembelajaran lulusan. Panduan berisikan metode serta jadwal pelaksanaan asesmen dan evaluasi. Selain itu panduan juga mengatur tentang tindak lanjut terhadap kesimpulan asesmen.

3.3 Aspek Pendukung Kurikulum

3.3.1 Atmosfer Akademik

Atmosfer akademik adalah nuansa lingkungan yang berjiwa akademik. Atmosfer akademik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung prestasi intelektual perguruan tinggi, termasuk keberhasilan proses pembelajaran. Dengan atmosfer akademik yang baik, pemelajar dapat membangun fokus untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi. Bagian

paling penting dari atmosfer akademik adalah interaksi harmonis yang berlandaskan nilai-nilai akademik antara dosen-dosen, dosen-pemelajar, dan pemelajar-pemelajar dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Interaksi harmonis dapat dikembangkan tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung melalui pemanfaatan teknologi informasi. ITB harus selalu berusaha mengembangkan semua bentuk interaksi tersebut demi tercapainya tujuan pendidikan ITB.

3.3.2 Sumber Daya Manusia

Implementasi kurikulum sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya manusia, khususnya dosen dan asisten akademik. Penyusunan kurikulum perlu memperhatikan ketersediaan tersebut. Setiap mata kuliah dalam kurikulum perlu dilengkapi dengan daftar dosen pengampu beserta penjelasan bidang keilmuan, jenjang pendidikan, dan jabatan fungsionalnya. Untuk melaksanakan kurikulum, program studi menyampaikan kebutuhan dukungan sumber daya manusia kepada kelompok keahlian yang terkait dengan mata kuliah.

3.3.3 Sarana & Prasarana dan Sistem Teknologi Informasi

Selain sumber daya manusia, implementasi kurikulum juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana fisik, seperti laboratorium, studio, perpustakaan, fasilitas TIK, ruang kelas, ruang kerja/belajar, studio perkuliahan daring, beserta perlengkapan dan peralatan di dalamnya, serta sistem dan teknologi informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran.

Kurikulum perlu dilengkapi dengan daftar kebutuhan sarana prasarana serta sistem dan teknologi informasi yang diperlukan dengan memperhitungkan jumlah pemelajar yang harus dilayani. Perhatian khusus perlu diberikan kepada peralatan laboratorium/studio dan perangkat lunak (*software*). Selain kecukupan, perlu diperhatikan kebaruan peralatan dan perangkat lunak tersebut.

Demi tercapainya tujuan pendidikan, ITB perlu mengupayakan ketersediaan sarana prasarana serta sistem dan teknologi informasi untuk dapat digunakan **secara bersama** oleh seluruh program studi yang membutuhkan, baik melalui skema pengadaan maupun kerjasama pendidikan dan penelitian, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta, yang dapat memberikan dukungan bagi penyediaan sarana prasarana serta sistem dan teknologi informasi untuk proses pembelajaran.

3.3.4 Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, fakultas/sekolah perlu menyampaikan rancangan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diselenggarakan dan atau diikuti oleh pemelajar dan perannya dalam membantu pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi. Rancangan ini termasuk cara melaksanakan asesmen terhadap kedua kegiatan tersebut.

3.4 Ketentuan Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum program studi sekurang-kurangnya berisi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi kurikulum yang berjalan
- b. Deskripsi bidang keilmuan/keahlian atau keprofesian
- c. Tujuan pendidikan program studi
- d. Capaian pembelajaran lulusan dan indikator capaian pembelajaran lulusan
- e. Mata kuliah dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan
- f. Struktur kurikulum
- g. Peta jalan (*roadmap*) dan capaian pembelajaran mata kuliah
- h. Atmosfer akademik

- i. Sumber daya manusia
- j. Dukungan sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
- k. Rencana pembelajaran semester
- l. Metode pembelajaran
- m. Metode asesmen dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.

4. EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi adalah telaah atau kajian terhadap hasil asesmen penerapan kurikulum yang sedang berjalan, agar kurikulum yang akan diterapkan ke depan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diharapkan serta sejalan dengan visi dan misi ITB bidang pendidikan. Evaluasi dilakukan berdasarkan target capaian dan kebutuhan masyarakat terhadap lulusan, baik dalam skala nasional maupun global. Perkembangan kebutuhan masyarakat dapat mendorong pada penyesuaian kurikulum suatu program studi dalam berbagai aspek atau bentuk, termasuk perubahan atau penambahan opsi (jalur pilihan). Perubahan opsi (jalur pilihan) harus dievaluasi apakah tetap berada dalam satu kerangka tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi tersebut.

Evaluasi yang harus dilakukan mencakup evaluasi komponen utama kurikulum dan evaluasi komponen pembelajaran. Secara umum evaluasi harus didasarkan pada hasil asesmen, baik berupa asesmen langsung melalui capaian pemelajar atau lulusan yang mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum, maupun asesmen tidak langsung melalui survey dan kuisioner kepada alumni, pengguna, dan calon pengguna. Calon pengguna adalah lembaga atau perusahaan yang belum mempekerjakan alumni. Sesuai dengan paradigma pendidikan ITB, hasil evaluasi harus menjadi dasar bagi perbaikan kurikulum melalui mekanisme siklus perbaikan berkelanjutan-(*continuous improvement cycle*).

4.1 Evaluasi Kurikulum

4.1.1 Evaluasi Tujuan Pendidikan dan Bidang Keilmuan/Keahlian

Evaluasi harus dilakukan terhadap tujuan pendidikan program studi berdasarkan visi dan misi ITB dan masukan pemangku kepentingan. Evaluasi ini juga mencakup lingkup bidang keilmuan/keahlian untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi dalam bidangnya, baik dalam skala nasional maupun global. Perlu dipastikan kesesuaian jabaran tujuan pendidikan dengan definisi dan ketentuan standar nasional dan internasional.

Informasi mengenai keterlibatan pemangku kepentingan mencakup: nama pemangku kepentingan mekanisme perolehan masukan, waktu pengambilan masukan, isi masukan, analisis masukan, serta kesimpulan apakah tujuan pendidikan yang berlaku masih relevan atau harus direvisi untuk 5-10 tahun ke depan.

4.1.2 Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

Evaluasi terhadap capaian pembelajaran lulusan harus dilakukan, antara lain melalui masukan dari pemangku kepentingan serta acuan standar kompetensi nasional dan acuan akreditasi internasional. Evaluasi juga mencakup jabaran keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dengan tujuan pendidikan program studi. Informasi mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi capaian pembelajaran mencakup butir-butir seperti pada evaluasi terhadap tujuan pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas.

4.1.3 Evaluasi Mata Kuliah dan Struktur Kurikulum

Evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berlaku harus dilakukan, antara lain, meliputi struktur kurikulum, beban mata kuliah, topik mata kuliah, capaian mata kuliah dan

keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan, buku rujukan, metode pembelajaran, dan cara asesmen hasil pembelajaran pemelajar. Masukan dari pemangku kepentingan juga harus diperhatikan.

4.1.4 Evaluasi Proses Pembelajaran

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang sedang berlaku harus dilakukan, antara lain, mencakup sarana dan prasarana pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan kepelajaran, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Masukan pemelajar dalam bentuk survei dan kuesioner terhadap implementasi kurikulum sebaiknya juga dilakukan.

4.2 Rancangan Upaya Perbaikan

Hasil evaluasi kurikulum secara menyeluruh harus diungkapkan dalam bentuk rancangan perbaikan kurikulum program studi. Rancangan perbaikan juga mencakup program tindak lanjut yang dilengkapi dengan target waktu perbaikan, kebutuhan sumber daya, serta nama pelaksana tindak lanjut.

5. MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM

Kurikulum program studi dari waktu ke waktu perlu direvisi atau diubah untuk menyesuaikan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tuntutan akreditasi internasional. Paradigma perbaikan berkelanjutan mensyaratkan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum ITB dilakukan secara berkelanjutan serta secara seksama dan penuh pertimbangan. Agar tertib prosedur, pengajuan perubahan kurikulum program studi perlu diatur dalam sebuah mekanisme pengusulan perubahan kurikulum yang didasarkan pada hasil evaluasi penerapan kurikulum yang mengikuti ketentuan yang dituliskan dalam Bab 4.

5.1 Kategori Perubahan Kurikulum

Sesuai dengan lingkup dan cakupannya, perubahan kurikulum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Perubahan Mayor

Yang termasuk dalam kategori perubahan mayor adalah perubahan terhadap **satu atau lebih** komponen berikut:

1. Identitas program studi (nama, ruang lingkup keilmuan/profesi, *body of knowledge*)
2. Tujuan pendidikan program studi
3. Capaian pembelajaran lulusan
4. Struktur kurikulum, yakni perubahan mata kuliah wajib yang berdampak kepada capaian pembelajaran lulusan secara menyeluruh.

b. Perubahan Minor

Yang termasuk dalam kategori perubahan minor adalah perubahan terhadap **satu atau lebih** komponen berikut:

1. Perubahan penempatan mata kuliah wajib pada struktur kurikulum
2. Perubahan (penghapusan dan/atau penambahan dan/atau perubahan bobot SKS) mata kuliah pilihan sepanjang tidak berdampak pada capaian pembelajaran lulusan secara menyeluruh
3. Perubahan pada satu atau lebih komponen deskripsi rencana pembelajaran semester mata kuliah berikut: bobot SKS, capaian pembelajaran mata kuliah, silabus ringkas, silabus lengkap mata kuliah, atau satuan acara perkuliahan (SAP) mata kuliah.

c. Perubahan Teknis

Yang termasuk dalam kategori perubahan teknis adalah perubahan terhadap satu atau lebih komponen deskripsi mata kuliah **selain** bobot SKS, capaian pembelajaran mata kuliah, silabus (silabus ringkas atau lengkap), atau satuan acara perkuliahan (SAP) mata kuliah.

5.2 Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Kurikulum

Proses persetujuan dan pengesahan perubahan kurikulum untuk setiap kategori perubahan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Mayor

Persetujuan dan pengesahan perubahan mayor dilakukan oleh Senat Akademik. Namun persetujuan dan pengesahan tersebut dilimpahkan kepada Rektor, jika:

1. Perubahan struktur kurikulum tidak lebih dari 18 SKS untuk program sarjana, dan 9 SKS untuk program magister dan doktor,

Yang dimaksud dengan perubahan struktur kurikulum adalah total jumlah SKS mata kuliah wajib dari kurikulum yang sedang berjalan yang mengalami perubahan. Perubahan struktur kurikulum bersifat kumulatif sampai pengesahan perubahan kurikulum dilakukan oleh Senat Akademik. Jika perubahan kurikulum program studi harus mendapat pengesahan dari Senat Akademik, maka perhitungan perubahan struktur kurikulum program studi selanjutnya akan dihitung dari 0 (nol) kembali.

Sebagai contoh, suatu usulan perubahan struktur kurikulum program sarjana sebanyak 12 SKS diajukan. Dalam hal ini, karena perubahan lebih kecil dari 18 SKS, maka persetujuan dan pengesahan dilakukan oleh Rektor. Kemudian beberapa waktu setelah perubahan pertama disetujui dan disahkan, program studi tersebut mengajukan kembali perubahan struktur kurikulum sebanyak 6 SKS. Maka dari pengajuan kedua, kumulatif perubahan struktur kurikulum adalah 18 SKS sehingga proses persetujuan dan pengesahan harus dilakukan Senat Akademik.

2. Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada tujuan pendidikan program studi tanpa mengubah substansi tujuan pendidikan program studi,
3. Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada capaian pembelajaran lulusan tanpa mengubah substansi capaian pembelajaran lulusan,
4. Perubahan nama program studi semata tanpa perubahan substansial pada ruang lingkup bidang keilmuan/keahlian/profesi atau *body of knowledge*.
5. Penambahan opsi (jalur pilihan) program studi tanpa mengubah tujuan pendidikan, capaian pembelajaran lulusan, dan struktur kurikulum yang melebihi batasan pada huruf a).

b. Perubahan Minor

Persetujuan dan pengesahan perubahan minor dilakukan oleh Rektor.

c. Perubahan Teknis

Persetujuan dan pengesahan perubahan teknis dilakukan oleh Dekan.

5.3 Prosedur Pengajuan Pengesahan Perubahan Kurikulum

Usulan perubahan kurikulum diajukan oleh ketua program studi kepada dekan fakultas/sekolah. Dokumen usulan perubahan kurikulum harus disertai dengan lampiran terpisah berisi ringkasan alasan perubahan. Jika perubahan yang diusulkan termasuk dalam kategori perubahan mayor atau minor, dekan menyampaikan usulan tersebut kepada Senat Fakultas/Sekolah untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan Senat Fakultas/Sekolah diperoleh, Dekan

mengusulkan perubahan kurikulum tersebut kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Apabila perubahan bersifat mayor yang harus mendapatkan persetujuan Senat Akademik, Rektor meneruskan usulan tersebut kepada Senat Akademik untuk dimintai persetujuan dan pengesahannya.

Apabila usulan perubahan termasuk dalam kategori perubahan mayor yang dilimpahkan kepada Rektor, atau termasuk dalam kategori perubahan minor, Rektor melakukan proses persetujuan dan pengesahan.

Apabila usulan perubahan kurikulum termasuk dalam kategori perubahan teknis, dekan melakukan proses persetujuan dan pengesahan, serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

5.4 Ketentuan Waktu Usulan Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum dapat diajukan apabila kurikulum yang sedang berlaku telah diterapkan paling tidak selama 1 (satu) tahun. Ini dimaksudkan agar perubahan yang diajukan adalah berdasarkan pada hasil asesmen dan evaluasi terhadap penerapan kurikulum. Program studi harus menyampaikan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan yang dituliskan di dalam Bab 4.



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan Kresno Dipojono
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001 *SK*